

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

### **Pengaruh Labelisasi Hak Pengelolaan Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

**Dadang Fernando, Laily Nur Aisah, Tembang Merah Sunny Socialista**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada

Korespondensi/Email: [dadangfernando@mail.ugm.ac.id](mailto:dadangfernando@mail.ugm.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Hubungan antara negara dengan tanah diatur dalam hak menguasai negara atas hak tanah yang bersifat publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Secara khusus penelitian ini membahas tentang eksistensi masyarakat hukum adat dari sisi normatif dan labelisasi HPL terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat serta menganalisis akibat hukum pemberian HPL terhadap masyarakat hukum adat atas hak ulayat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konstitusi mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, meskipun telah memberikan ruang bagi pendaftaran tanah ulayat, namun belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap masyarakat hukum adat dalam proses pemberian Hak Pengelolaan (HPL). Ketidakjelasan normatif serta minimnya mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan partisipatif, menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, perlu adanya revisi dan penguatan regulasi.

**Kata Kunci:** Labelisasi; Hak Pengelolan; Hak Ulayat ; Masyarakat Adat.

#### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 14 of 2024 concerning the Implementation of Land Administration and Registration of Customary Land Rights of Customary Law Communities, which has caused pros and cons in society. Specifically, this study discusses the existence of customary law communities from a normative perspective and the labeling of HPL on customary rights of customary law communities and analyzes the legal consequences of granting HPL to customary law communities over customary rights. This study uses a juridical-normative method. The results of the study conclude that the constitution recognizes the existence of customary law communities along with the customary rights of customary law communities. Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 14 of 2024 concerning the Implementation of Land Administration and Registration of Customary Land Rights of Customary Law Communities, although it has provided space for customary land registration, has not provided adequate legal protection for customary law communities in the process of granting Management Rights (HPL). Normative ambiguity and the lack of fair and participatory conflict resolution mechanisms are the main challenges. Therefore, there is a need for revision and strengthening of regulations.*

**Keywords:** Labeling; Management Rights; Customary Rights; Indigenous Peoples.

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

### A. Pendahuluan

Hubungan antara negara dengan tanah diatur dalam hak menguasai negara atas hak tanah yang bersifat publik.<sup>1</sup> Hak menguasai negara berisi tentang wewenang yang negara dalam menguasai hak atas tanah sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA). Dalam pelaksanaan kewenangannya mempunyai hak menguasai negara yang dapat dialihkan kepada Daerah Swatantra dan Masyarakat hukum adat, sekadar dibutuhkan dan tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (4) UUPA. Pelaksanaan peralihan hak menguasai negara diantaranya adalah dengan diberikan Hak Pengelolaan.

Hak pengelolaan sebagai bagian dari hak menguasai negara berlainan dengan hak hak atas tanah yang dicantumkan dalam Pasal 16 UUPA.<sup>2</sup> Pada umumnya, tanah ulayat dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). Tanah ulayat bukan sekadar aset fisik, melainkan juga mengandung prinsip-prinsip spiritual, sosial, dan budaya secara turun-temurun (diwariskan).<sup>3</sup> Meskipun pengakuan dan jaminan keberadaan MHA telah diakomodir oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, nyatanya masih ditemukan berbagai problematika yang dihadapi masyarakat terutama sengketa yang bersifat vertikal/struktural. Konflik sering terjadi bukan hanya terjadi antar masyarakat adat akan tetapi MHA yang berhadapan dengan negara atau hukum adat dibenturkan dengan hukum positif. Konflik terkait sengketa MHA biasanya mengenai penguasaan sumber-sumber ekonomi dan pangkalan budaya yang sehari-hari diimani dan diperlukan kepastian sebagai hak-hak tradisional masyarakat adat yang bertentangan dengan kehendak-kehendak investor melalui sarana hukum negara.<sup>4</sup> Masyarakat adat menjadi sangat rentan dan dalam praktek

---

<sup>1</sup> Sukirno Muh. Afif Mahfud, Erlyn Indarti, *Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional Di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia*, Mimbar Hukum, Vol. 31 No.3 (2019), pp. 352–67, doi:<https://doi.org/10.22146/jmh.42265>.

<sup>2</sup> Baiq Henni Paramita Rosandi, *Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Didaftarkan*, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. 4 No.3 (2016), pp. 424–35, doi:<https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.356>.

<sup>3</sup> Harun Al-Rashid, *Sekilas Tentang Jual-Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturanya)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996), hal. 42.

<sup>4</sup> Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ida Ayu Dinda Maharani, I Nyoman Alit Puspadma, *Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta PPAT Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023), pp. 261–67, doi:<https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8036.261-267>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

telah terjadi deteriorasi masyarakat adat baik melalui peraturan perundang-undangan atau kebijakan serta perbuatan praktik pemerintah.<sup>5</sup>

Adapun berkaitan dengan referensi penelitian sebelumnya, yaitu artikel ilmiah yang berjudul *Ratio Legis Pemberian Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, ditulis oleh Berliana Ayu Saputri, Dominikus Rato, R.A Anggraini.<sup>6</sup> Penelitian berfokus dari aspek *ratio legis* (alasan hukum) yang menyoroti pengakuan serta perlindungan negara terhadap tanah ulayat yang memungkinkan memicu konflik dan berkaitan dengan belum adanya mekanisme hukumnya yang jelas dalam hal pendaftaran sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat. Penelitian lainnya Jordan Randy Zethen Pellokila,<sup>7</sup> dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua* yang meneliti mengenai upaya penyelesaian konflik yang terjadi pada hak ulayat di Kabupaten Jayapura membutuhkan pengakuan hak ulayat dan pelibatan masyarakat hukum adat dalam setiap prosesnya harus dengan pendekatan secara inklusif dan holistik yang mengutamakan nilai-nilai lokal masyarakat adat.<sup>8</sup> Penelitian Dian Cahyaningrum,<sup>9</sup> tentang *Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi* juga berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang problematika pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Penelitian-penelitian tersebut tidak membahas mengenai pengaruh labelisasi hak pengelolaan terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat.

---

<sup>5</sup> L M FAISAL, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah, Vol. 5, No. 1, 2017, [Doi : 10.12345/jir.v5i1.8](https://doi.org/10.12345/jir.v5i1.8)

<sup>6</sup> Berliana Ayu Saputri, Dominikus Rato, R.A Anggraini, *Ratio Legis Pemberian Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Kerta Semaya, Vol. 12, No.11. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p06>.

<sup>7</sup> Reli Jevon Laike, *Problematika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hinualamo. Vol.3. No.1, 2019, pp. 23-30. <https://journal.unhena.ac.id/index.php/sosialkependidikan/article/view/38>.

<sup>8</sup> Jordan Randy Zethdan Pellokila, *Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura Papua*, Jurnal Syntax Transformation. Vol. 2. No.8, Agustus 2021, Doi :10.46799/jst.v2i8.330.

<sup>9</sup> Dian Cahyaningrum, *Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi (Management Rights of Customary Law Communities Ulayat Land for investment purposes)*, Negara Hukum, Vol. 13. No.1, 2022, pp.21-39. Doi: 10.22212/jnh.v13i1.2970

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>10</sup> Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa perundang-undangan, menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal, buku dan bahan hukum tersier yang berasal dari literatur yang relevan. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumen, dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Hak ulayat pada Peraturan perundang Undangan**

Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang ditemaptinya bersifat sangat erat dan tidak terpisahkan atau dikenal dengan istilah Religio magis.<sup>11</sup> Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat hak untuk menguasai secara penuh, memanfaatkan tanah, memungut hasil tumbuhan yang hidup dan juga berburu binatang yang hidup disitu. Hak inilah yang biasanya dikenal dengan nomeklatur hak ulayat , yang mana hak ini juga diatur secara jelas dalam hukum adat.<sup>12</sup>

Eksistensi terkait dengan keberadaan hukum di Indonesia tentunya akan sangat menarik untuk dibahas. Terutama terkait dengan hukum adat yang menjadi sumber utama dalam terbentuk hukum positif yang ada di Indonesia pada saat ini. Hukum akan selalu berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya demikian pula dengan perkembangan

---

<sup>10</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Gema Keadilan, Vol. 7 No.1 2020, pp. 20–33, doi:<https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

<sup>11</sup> Rahayu Subekti, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 95. No. 2, 2016, pp. 376–94, doi:10.20961/yustisia.v95i0.2816.

<sup>12</sup> Suriel Samuel Mofu Andreas Jefri Deda, *Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Ditinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11, No. 2, 2014, pp. 11–22. Doi: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1495>.

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

hukum adat yang hidup di negara hukum seperti Indonesia.<sup>13</sup> Adanya pengaturan konstitusi tersebut tentunya membawa konsekuensi bahwa Indonesia sebagai suatu negara harus mematuhi dan melaksanakan prinsip prinsip yang ada dalam konsep negara hukum ini. Berawal dari ini kemajemukan sosio-kultural yang berujung pada adanya eksistensi suatu sistem hukum diluar sistem hukum yang diberlakukan negara adalah adanya eksistensi masyarakat adat dengan sistem hukum adatnya.<sup>14</sup>

Tidak hanya itu eksistensi terkait dengan masyarakat hukum adat dan hak- hak budayanya juga di pertegas dalam Resolusi Majelis Umum 6 1/295 pada tanggal 13 September 2007. Hak-hak masyarakat adat yang tercantum dalam PBB antara lain sebagai berikut, hak untuk memelihara, menguasai, melindungi, dan mengembangkan kekayaan intelektual, hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pengembangan tanah atau wilayah, hak untuk memperoleh persetujuan bebas dan berdasarkan informasi dari masyarakat adat sebelum proyek apa pun yang berdampak pada tanah atau wilayah dan hak untuk memperoleh pemulihan yang adil dan layak atas kegiatan-kegiatan yang berdampak pada tanah atau wilayah.

Hukum adat dan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusi dan memiliki posisi konstitusional yang kuat. Hal ini ditegaskan pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berkonsekuensi bagi negara untuk dapat mengelola, menguasai dan mengawasi sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup masyarakat luas. Selanjutnya Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik

---

<sup>13</sup> Reggina Renata Tanuramba, *Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria, Lex Privatum* Vol. 7 No.5 (2019), pp. 25–33, doi:<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26985>.

<sup>14</sup> Atik Winanti Tesya Veronika, *Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara*, *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Vol.11, No.1, 2021, pp. 305–17, doi:<http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i2.4397>.

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sehingga negara dalam menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang ada didalamnya dengan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat dan hak hak tradisional termasuk hak ulayat .

Pasal 2 Ayat (4) UUPA tersirat makna yang ada dalam Pasal ini bahwa hak menguasai negara yang berikan oleh undang undang selagi tidak bertentangan dengan kepentingan nasional ini dapat dikuasakan terutama kepada masyarakat adat sehingga negara seakan akan mempunyai kekuasaan secara penuh dalam menguasai hak atas tanah. Berkaitan dengan hak ulayat diatur dalam ketentuan Pasal 3 UUPA. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 3 UUPA diatas jelas terkait dengan eksistensi masyarakat hukum adat diakui sepanjang kenyataannya masih ada. Artinya keberadaan hak ulayat tidak diciptakan baru, tetapi memang telah diakui secara nyata masih terdapat keberadaannya dalam suatu masyarakat hukum adat.

Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Berkaitan dengan hutan yang dalam praktiknya seluruh hutan yang diatasnya tidak dibebankan hak atas tanah harus dilindungi pemerintah disebut dengan hutan negara. Hanya saja dalam penguasaannya harus memperhatikan hak masyarakat hukum adat berkaitan dengan hak ulayat nya. Sehingga hutan yang sudah dilekati dengan hak ulayat selagi tidak bertentangan dengan kepentingan nasional negara harus mengakui eksistensi atas keberadaan hak ulayat tersebut.

Pasal 1 Angka (1) Permen ATR BPN Nomor 14 tahun 2024, yang pada intinya menjelaskan bahwa hak ulayat atau yang serupa itu dari masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.” Kemudian Pasal 1 Angka (4) menyebutkan “Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

disebut Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

Eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayat nya secara yuridis masih diatur jelas dalam berbagai peraturan perundang undangan. Sehingga ini bisa menjadi dasar bagi masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kembali eksistensi secara praktis dimasyarakat dengan memenuhi unsur yang menjadi pertimbangan akan keberadaan dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Seperti yang menjadi pengertian dalam Pasal 1 Ayat (2) Permen ATR BPN Nomor 14 tahun 2024 mengenai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat. Hadirnya peraturan menteri agraria dan tata ruang /kepala badan pertanahan nasional Nomor 14 tahun 2024 berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat diharapkan mampu menjamin kepastian hukum atas hak ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan kaidah pendaftaran tanah yang diatur dalam hukum nasional.

Pelaksanaannya proses administrasi dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang secara karakteristik dibagi menjadi dua sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (4) disebutkan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/ atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat. Dan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok orang yang berhimpun sebagai satu satuan sosial berdasarkan ikatan asal-usul keturunan, tempat tinggal, dan/ atau kepentingan bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Agung Basuki Prasetyo, *Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Adat Karuhun Urang ( AKUR ) Di Desa Cigugur Kuningan Melalui Lembaga Peradilan*, Law, Development & Justice Review, Vol. 2 No.1, 2019, pp. 72–84, URL: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/5003>.

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

Pengertian diatas membagi dan memperluas makna dari penyebutan masyarakat hukum adat. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat cukup mempunyai ruang dalam mempertahankan eksistensi hak ulayat nya melalui kesatuan masyarakat hukum adat atau kelompok anggota masyarakat hukum adat. Hak ulayat bersifat Komunal, tidak dimiliki oleh perorangan atau pihak swasta. Sehingga dalam hal ini pengaturan kebijakan hendaknya bijaksana dan mengikuti hukum adat yang berlaku dimasyarakat tersebut.<sup>16</sup> Pengakuan normatif ini menjadi dasar bagi masyarakat hukum adat mengelola dan memanfaatkan tanah adat hak ulayat secara berkelanjutan. Konstitusi dan undang-undang nasional mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat, dengan syarat hak tersebut masih ada dan digunakan oleh masyarakat adat. Pengaturan ini menempatkan hak ulayat dalam konteks kepentingan nasional dan kesatuan negara, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konvensional masyarakat hukum adat.

## 2. Labelisasi Hak Pengelolaan terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran tanah. Seolah-olah kembali mengundang kontroversi dan mengaburkan kembali terkait dengan definisi dari hak ulayat itu sendiri.<sup>17</sup> Pemberian HPL kepada masyarakat hukum adat pada dasarnya merupakan upaya negara untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat nya. Hal ini diharapkan dapat lebih mudah mengakses sumber daya, mengembangkan wilayahnya, serta mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Agung Basuki Prasetyo, *Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkulu Di Indonesia*, Law, Development & Justice Review, Vol 1 No.1, 2018, pp. 97–104. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3821>.

<sup>17</sup> Andreas Jefri Deda, *Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Ditinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian.*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 11 No. 2, 2014, pp 11-22. Url: <https://media.neliti.com/media/publications/73730-ID-masyarakat-hukum-adat-dan-hak-ulayat-di.pdf>.

<sup>18</sup> I Gede Iwan Suryadi I Gusti Ketut Gede, I Wayan Wirga, *Model Pemberdayaan Desa Adat Pada Dua Desa Tujuan Wisata Bali (Studi Komparatif Desa Adat Intaran Dan Kuta)*, Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol. 12 No.1 2017, pp. 62–73, doi:<https://doi.org/https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/153>.

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

Akan tetapi usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hak hak masyarakat adat atas tanah ulayat ini tentunya memiliki konsekuensi atas kebijakan yang ada. Terutama terkait dengan pengetahuan yang terbatas masyarakat adat terutama terkait dengan peraturan terbaru yang mengatur tentang hak hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat . Hak pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *Beheersrecht* berarti Hak Penguasaan yang secara yuridis juga dijelaskan dalam PP No. 8 Tahun 1953 tentang penguasaan penguasaan tanah negara. Dalam PP Nomor 18 tahun 2021, tercantum dalam ketentuan Pasal 4 yang berbunyi “hak pengelolaan dapat berasal dari tanah negara dan tanah ulayat .” Dalam Pasal 1 Ayat (13) mengenai pengertian Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasa masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

Pemberian HPL terhadap masyarakat adat ini tercantum dalam Pasal 5 Ayat (2) PP nomor 18 tahun 2021. Sebagaimana dimaksud bahwa Hak Pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. Yang mana kewenangan masyarakat adat dalam menggunakan hak pengelolaannya itu di atur UU Cipta kerja Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 137 yang menyatakan bahwa sebagian kewenangan hak menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan bank tanah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara atau daerah atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang HPL memberikan kewenangan untuk menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. Menganalisis dari isi Pasal 137 Ayat 1 UU Cipta Kerja, Labelisasi HPL terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menjadi janggal Ketika dikaitkan dengan kewenangan pemegang HPL yang pada umumnya terdiri dari : Instansi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, badan bank tanah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara/daerah, badan hukum yang

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

ditunjuk oleh pemerintah pusat, yang mana karakteristik dari Masyarakat Hukum Adat jelas Sangat berbeda dengan pemegang HPL yang dijelaskan dalam Pasal 137 Ayat 1 tersebut.

Sehingga penjelasan UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dan PP 18 tahun 2021 tentang Hak pengelolaan yang di berikan kepada masyarakat adat ini terkesan membatasi dan mengambil sebagian dari keutuhan antara masyarakat adat dan tanah ulayat . Sejalan dengan yang diungkapkan seperti yang tersebut diatas juga dalam bukunya Prof. Nurhasan Ismail bahwa masyarakat adat dan tanah ulayat merupakan dua sisi dari satu mata uang yang keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Namun, realitanya negara dalam PP Nomor 18 tahun 2021 ini seolah-olah menjadi pembatas yang sangat jelas dan menjadi salah satu sisi baru dari satu mata uang dengan hak menguasai negara dengan memberikan sebagian haknya melalui pelaksanaan hak pengelolaan terutama salah satu subyeknya adalah masyarakat hukum adat.

Labelisasi HPL atas hak ulayat memang penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tanah adat sekaligus membuka peluang untuk pengelolaan yang produktif. Namun, untuk tidak mengurangi eksistensi dan kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah ulayat nya, pelaksanaannya harus dilakukan dengan prinsip keadilan, partisipasi aktif masyarakat adat, dan pengakuan yang kuat. HPL memungkinkan pihak ketiga, seperti investor atau perusahaan, mengelola tanah ulayat , yang dapat membuat masyarakat adat termarginalisasi dan kehilangan kontrol atas tanah mereka. Sertifikasi HPL yang berfokus pada kapitalisasi tanah ulayat dianggap mengancam keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat adat serta berpotensi menyebabkan konflik horizontal. Untuk mencegah HPL menjadi alat untuk mengambil alih tanah ulayat oleh pihak luar dan menjaga hak ulayat sebagai entitas hukum yang independen, regulasi yang mengaturnya harus diperkuat. Mekanisme yang mengakui hak ulayat harus mengakui tanah adat sebagai milik komunal yang tidak dapat ditransfer tanpa persetujuan masyarakat adat, bukan hanya sertifikasi HPL administratif.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Husen Alting, *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11. No. 1 (2011), pp. 87–98, doi:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75>.

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

Hal ini menjadi problematika, dampak positif dari kebijakan tersebut adalah meningkatkan pemanfaatan tanah ulayat secara optimal. Pemberian hak pengelolaan dapat mendorong masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan tanah ulayat secara optimal, karena pemegang hak pengelolaan memiliki kewenangan untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan tujuannya. Pemanfaatan tanah ulayat yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat karena mereka dapat memperoleh keuntungan dari pemanfaatan tanah tersebut. Mendorong pertumbuhan ekonomi, jika tanah ulayat digunakan dengan benar, itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>20</sup>

Sedangkan dampak negatifnya yaitu potensi konflik antara masyarakat hukum adat dengan pemegang hak pengelolaan. Potensi kehilangan hak ulayat komunitas hukum adat. Jika pemegang hak pengelolaan tidak memenuhi tanggung jawabnya, hak pengelolaannya dapat dibatalkan, yang berarti bahwa masyarakat hukum adat tidak akan memiliki hak ulayat atas tanah tersebut. Degradasi lingkungan dapat terjadi jika pemegang hak pengelolaan tidak mengelola tanah ulayat secara berkelanjutan, hal ini dapat merugikan masyarakat hukum adat dan masyarakat umum.

### **3. Akibat Hukum Pemberian Hak Pengelolaan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat**

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undang tentunya mempunyai konsekuensi dari kebijakan itu sendiri. Pengesahan PP Nomor 18 Tahun 2021 menegaskan hal ini mengenai pemberian hak pengelolaan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/BPN 14/2024) dimana diatur terkait pemberian hak pengelolaan kepada masyarakat adat menimbulkan beberapa akibat terhadap hak tanah ulayat baik positif ataupun negatif.

---

<sup>20</sup> Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.2 (2013), pp. 319–31, doi:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>.

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

Konsekuensi positif, yaitu masyarakat adat benar-benar merasakan manfaatnya. Pertama, hak ulayat lebih diakui dan dilindungi secara hukum. Hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat nya dijamin oleh pemberian HPL. Ini menunjukkan bahwa hak-hak mereka lebih aman dari klaim pihak lain. Terutama, Pasal 5 Ayat (2) PP Nomor 18 tahun 2021 menegaskan hal ini mengenai pemberian hak pengelolaan. Pemanfaatan Tanah yang Lebih Baik, HPL memungkinkan masyarakat adat mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat nya dengan lebih mudah sesuai dengan adat istiadat dan kebutuhan mereka. peningkatan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan.<sup>21</sup> Kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat melalui pemanfaatan tanah yang lebih efisien. Dalam kebanyakan kasus, masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang kuat tentang pengelolaan lingkungan. Dengan HPL, mereka dapat mereka dapat lebih bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan.<sup>22</sup>

Selain PP Nomor 18 Tahun 2021 yang menegaskan hal ini mengenai pemberian hak pengelolaan. Terdapat Permen ATR/BPN 14/2024 terkait tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dimana pemerintah mengakui dan memperkuat hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan wilayah adatnya. Peraturan ini bukan ditunjukkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara masyarakat hukum adat, melainkan sebagai pengakuan pemerintah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta sebagai upaya pemerintah untuk melindungi hak masyarakat hukum adat dengan administrasi dan pendaftaran tanah ulayat . Penerbitan HPL dianggap memperkuat posisi tawar masyarakat hukum adat apabila terjadi permasalahan di kemudian hari dan pemberian HPL atas tanah ulayat merupakan bentuk

---

<sup>21</sup> Lalu Sabardi, *Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 43 No.2 (2014), pp. 153–79. DOI:[10.21143/jhp.vol43.no2.1488](http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol43.no2.1488).

<sup>22</sup> Rizkisyabana Yulistyaputri Zaka Firma Aditya, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia* , Jurnal Rechts Vinding, Vol 8 No.1 (2019), pp. 37–54. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

fasilitasi dan pemerintah apabila masyarakat hukum adat ingin melakukan perjanjian kerjasama dengan investor tanpa harus menghilangkan hak masyarakat hukum adat.<sup>23</sup>

Sedangkan konsekuensi negatifnya yaitu pemberian hak pengelolaan terhadap masyarakat berpotensi menimbulkan konflik internal yang akan terjadi terkait pembagian manfaat dan pengelolaan tanah.<sup>24</sup> Hal ini juga bisa terjadi karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan situasi ini untuk mengambil alih pengelolaan tanah ulayat. Selain itu juga menyebabkan kerentanan terhadap eksploitasi terhadap tanah ulayat. Meskipun memiliki HPL, masyarakat adat tetap rentan terhadap eksploitasi oleh pihak-pihak yang lebih kuat, terutama dalam hal perizinan dan kontrak kerja sama. Terutama pada diksi yang digunakan dalam Pasal 7 PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan menjelaskan mengenai kewenangan masyarakat adat dalam pengelolaan dalam Ayat (1) huruf b itu ada diksi untuk digunakan sendiri ataupun dikerjasamakan dengan pihak lain. Selanjutnya bahwa pengakuan masyarakat adat sebagai subjek yang memiliki hubungan hukum dengan tanah memudar. Sebagaimana dalam literasi yang ada bahwa subyek yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah yakni Bangsa Indonesia, Negara Indonesia, Masyarakat Hukum Adat, dan orang (peorangan atau badan Hukum). Artinya negara dan masyarakat adat harus berkedudukan yang sama sebagai subyek yang memiliki hubungan hukum terhadap tanah. Mengenai pemberian HPL ini berarti masyarakat adat sebagai subyek hukum atas hak atas tanah di berikan oleh negara sebagai pelimpahan sebagian wewenang hak menguasai negara.

Terkait tentang implementasi sertifikasi HPL tanah ulayat mesti tegak lurus untuk penghormatan terhadap hak masyarakat adat, dimana sifat sertifikasi HPL ini juga mesti

---

<sup>23</sup> Marthen B. Salinding, *Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Konstitusi, Vol.16 No.1 (2019), pp. 148–69, doi:doi:10.31078/jk1618.

<sup>24</sup> Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal), Vol. 10 No.1 (2015), pp. 1–13, doi:https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190.

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

disampaikan ke masyarakat adat sebagai hal yang opsional dan tidak wajib.<sup>25</sup> Perlu dijelaskan juga legalitas tanah ulayat sudah cukup dengan daftar tanah ulayat, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (1) Permen ATR/BPN 14/2024 menyatakan bahwa “Bidang Tanah Ulayat yang tidak diajukan penegasan sebagai hak pengelolaan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tetap memiliki status sebagai Tanah Ulayat” dan Pasal 16 Ayat (2) Permen ATR/BPN 14/2024 yang menyatakan “Terhadap Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian sesuai perundang-undangan.”

Disahkannya Permen ATR/BPN 14/2024 menyebabkan keharusan masyarakat adat melakukan penyesuaian baru terhadap pengelolaan tanah ulayatnya. Penyesuaian ini akan membawa perubahan yang makin meminggirkan masyarakat adat kalau tidak diantisipasi. Selain itu, terdapat ambiguitas dalam konsep HPL tanah ulayat lantaran hak pengelolaan umumnya mendasar tanah negara. Padahal, tanah ulayat sudah melekat pada masyarakat adat tanpa perlu pelimpahan kewenangan negara. Dengan demikian, pemberian hak pengelolaan di atas tanah ulayat bukan solusi, melainkan justru mengurangi kewenangan masyarakat hukum adat atas wilayahnya. Penyelesaian klaim masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayat yang semula diberikan kepada negara dan sudah hapus haknya dan pada kenyataannya tanah ulayat tersebut masih eksis, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya. Pengajuan klaim terhadap tanah ulayat yang masih eksis sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan konsep kedudukan tanah ulayat sebagai entitas independen sesuai dengan hubungan hukum antara negara dan tanah. Proses ini melibatkan penyerahan tanah negara kepada masyarakat hukum adat agar dapat dikendalikan kembali sebagai hak ulayat mereka.

Akibat hukum pemberian HPL terhadap masyarakat hukum adat atas hak ulayat dapat beragam, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada proses, regulasi, dan implementasinya. Potensi Konflik, Pengurangan Kewenangan dan Eksistensi Hak Ulayat.

---

<sup>25</sup> Deddy Theohery, *Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol. 2 No.1 (2018), pp. 17–30, doi:<https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no1.p17-30>.

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

Pemberian HPL seringkali menimbulkan potensi konflik dan mengurangi kewenangan masyarakat adat atas tanah ulayat nya. Pemberian HPL tanpa partisipasi aktif masyarakat adat dapat menyebabkan tanah ulayat yang sebelumnya dikelola secara adat dikuasai oleh pihak ketiga, seperti investor atau pemerintah, sehingga hak ulayat secara de facto dan de jure menjadi terpinggirkan. Pengakuan dan Perlindungan Hukum. Pemberian HPL yang sah dan sesuai prosedur dapat memberikan dasar pengakuan formal atas pengelolaan tanah ulayat , memungkinkan masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan tanahnya secara legal. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Risiko Pengkaptalisasi dan Eksploitasi. Pemberian HPL tanpa pengaturan ketat dapat membuat peluang untuk disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi, seperti disewakan, dijual, atau disalahgunakan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan masyarakat adat. Ini dapat memperkuat posisi masyarakat adat dalam sengketa dan memperkuat perlindungan hak tradisionalnya. Perubahan Status Tanah dan Hak Ulayat . Jika HPL dicabut atau berakhir, tanah ulayat yang sebelumnya dikelola secara adat dapat kembali ke status tanah negara atau tanah yang dikelola pihak ketiga. Dengan demikian, hak ulayat masyarakat adat dapat hilang secara permanen jika tidak ada pengakuan yang kuat dan mekanisme perlindungan yang memadai. Kebijakan dan Regulasi Hak ulayat rentan terhadap pengambilalihan atau pengabaian karena ketidakjelasan, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya pengetahuan hukum masyarakat adat.

### C. Kesimpulan

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, meskipun telah memberikan ruang bagi pendaftaran tanah ulayat, namun belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap masyarakat hukum adat dalam proses pemberian Hak Pengelolaan (HPL). Ketidakjelasan normatif serta minimnya mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan partisipatif, menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, perlu adanya revisi dan penguatan regulasi untuk mewajibkan proses FPIC dalam setiap pemberian HPL di atas tanah ulayat. Sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk memperkuat posisi hukum masyarakat adat. Penguatan peran lembaga adat dalam proses administrasi

## Law, Development & Justice Review

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

pertanahan dan penyelesaian sengketa. Langkah-langkah tersebut penting guna memastikan perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat dan mencegah konflik agraria yang berkepanjangan.

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

### Daftar Pustaka

#### Jurnal:

- Abubakar, Lastuti, 2013, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13. No. 2, doi:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>.
- Aditya, Zaka Firma & Yulistiyaputri, Rizkisyabana, 2019, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 8. No.1, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.
- Alting, Husen, 2011, *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11. No.1. doi:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75>.
- Benuf, Kornelius, & Azhar, Muhamad, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Gema Keadilan, Vol.7. No.1, doi:<https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Cahyaningrum, Dian, 2022, *Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi (Management Rights of Customary Law Communities Ulayat Land for investment purposes)*. Negara Hukum, Vol. 13. No.1, 10.22212/jnh.v13i1.2970.
- Deda Andreas Jefri & Mofu, Suriel Samuel, 2014, *Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Ditinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11. No. 2, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1495>.
- Deddy Theohery, 2018, *Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol. 2 No.1, pp. 17–30, doi:<https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no1.p17-30>
- Faisal, L M, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah. Vol. 12, No. 3., DOI:10.57235/jleb.v3i1.5933.
- Gede, I Gusti Ketut., Wirga, I Wayan & Suryadi, I Gede Iwan, 2017, *Model Pemberdayaan Desa Adat Pada Dua Desa Tujuan Wisata Bali (Studi Komparatif Desa Adat Intaran Dan Kuta)*,

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol. 12. No.1, , doi:<https://doi.org/https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/153>.

Laike, Reli Jevon, 2019, *Problematika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Jurnal Hinualamo. Vol.3. No.1. <https://journal.unhena.ac.id/index.php/sosialkependidikan/article/view/38>.

Maharani, Ida Ayu Dinda., Puspadma, I Nyoman Alit & Astiti, Ni Gusti Ketut Sri, 2023, *Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta PPAT Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.4. No.3, doi:<https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8036.261-267>.

Mahfud, Muh. Afif., Indarti, Erlin & Sukirno, Sukirno, 2019, *Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional Di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia*, Mimbar Hukum, Vol. 31. No.3, doi:<https://doi.org/10.22146/jmh.42265>.

Pellokila, Jordan Randy Zethdan, 2021, *Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua*, Jurnal Syntax Transformation. Vol. 2. No.8. DOI:10.46799/jst.v2i8.330.

Prasetyo, Agung Basuki, 2019, *Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Di Desa Cigugur Kuningan Melalui Lembaga Peradilan*, Law, Development & Justice Review, Vol.2., No. 1, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/5003>.

Prasetyo, Agung Basuki, 2018, *Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkok Di Indonesia*, Law, Development & Justice Review, Vol. 1.No. 1. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3821>.

Rosandi, Baiq Henni Paramita, 2016, *Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Didaftarkan*, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. 4. No. 3, doi:<https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.356>

Sabardi, Lalu, 2014, *Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol.43. No.2, DOI:10.21143/jhp.vol44.no2.19.

Salinding, Marthen B, 2019, *Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Konstitusi, Vol.16. No. 1, doi:[doi:10.31078/jk1618](https://doi.org/10.31078/jk1618).

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

Saputri, Berliana Ayu., Rato, Dominikus & Anggraini, R.A, 2024, *Ratio Legis Pemberian Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Jurnal Kerta Semaya. Vol. 12. No.11., <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p06>.

Subekti, Rahayu, 2016, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 95. No.2, doi:10.20961/yustisia.v95i0.2816.

Tanuramba, Reggina Renata, 2019, *Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria, Lex Privatum*, Vol.7. No.5, doi:<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26985>.

Thontowi, Jawahir, 2015, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal), Vol.10. No.1,doi:<https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

Veronika, Tesya & Winanti, Atik, 2021, *Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsephak Menguasai Oleh Negara*, Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani), Vol.11. No.1, , doi:<http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i2.4397>.

### **Buku:**

Al-Rashid, Harun, *Sekilas Tentang Jual-Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturanya)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Resolusi Majelis Umum 6 1/295 pada tanggal 13 September 2007

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan

## Law, Development & Justice Review

---

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 106-125		

---

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024  
tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat  
Masyarakat Hukum Adat